



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertanggungjawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai kebutuhan daerah;
- b. bahwa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang diterima dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman bagi pekerja perkebunan sawit dari resiko kecelakaan;
- c. bahwa agar penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien maka perlu mengatur Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit bersumber dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PIL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PIL ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PIL ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
9. Peserta adalah setiap orang yang mendaftar atau didaftarkan untuk ikut serta dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan tujuan memberikan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
12. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
13. Pekebun Sawit adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

BAB II
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT

Pasal 2

- (1) Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan dengan mengikutsertakan pekerja perkebunan sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sasaran Peserta penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pekerja perkebunan sawit yang dibiayai dari sumber DBH Sawit terdiri dari:

- a. Pekebun Sawit yang memiliki dan/atau mengelola sendiri kebun yang dimilikinya; dan
- b. pekerja harian lepas yang mengelola kebun sawit yang bukan miliknya.

Pasal 4

Persyaratan peserta penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan; dan
- c. pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III
MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Pendataan calon Peserta penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara meminta data pekerja perkebunan sawit kepada Pemerintah Desa yang ada di Daerah, dan/atau mengumpulkan data dari Kelembagaan Perkebunan.
- (2) Daftar calon peserta penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PIL. ASISTEN TATA PRAJA	PJ. SEKDA
			

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Keputusan Bupati dan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan kartu tanda bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk seluruh Penerima Bantuan Iuran.
- (6) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kartu yang berisi identitas Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperoleh setelah pembayaran iuran dilakukan yang diberikan kepada Peserta dengan bentuk fisik atau digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- (7) Proses pendistribusian kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (8) BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Iuran mengenai pelaksanaan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penganggaran Iuran Peserta JKK dan JKM untuk pekerja perkebunan dalam rangka pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari DBH Sawit.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan Iuran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang ada di Daerah selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat penetapan iuran untuk seluruh usulan calon Penerima Bantuan Iuran sesuai dengan Keputusan Bupati yang telah diterbitkan.
- (2) Penetapan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pembayaran Iuran.
- (3) Besaran Iuran program JKK dan JKM untuk pekerja perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PIL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

- (4) Setelah pembayaran Iuran dilakukan, Penerima Bantuan Iuran secara sah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM.

BAB V BESARAN IURAN

Pasal 8

- (1) Besaran Bantuan Iuran yang diberikan sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang dengan rincian Iuran JKK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Iuran JKM sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) atau sama dengan Rp 201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) per orang per tahun.
- (2) Pembayaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan yang telah didaftarkan apabila persyaratan penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak lagi terpenuhi dan/atau tidak tersedianya DBH Sawit.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-10-2024

PJ. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024. NOMOR 62